

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 2

TAHUN : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah serta volume, jenis dan karakteristik yang semakin beragam sehingga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan mencemari lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;

b. bahwa...

- b. bahwa dalam pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan sampah secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

9. Undang-Undang....

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
18. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

19. Peraturan....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

24. Peraturan....

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

29. Peraturan

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dalam bidang persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
6. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang bukan berasal dari rumah tangga, tetapi berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Sampah....

8. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Timbulan sampah adalah sampah yang timbul (terkumpul) pada suatu wilayah tertentu.
11. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
12. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
15. Stasiun Peralihan Antara, yang selanjutnya disingkat SPA, adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.

16. Tempat....

16. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah secara terpadu.
17. Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPPAS, adalah tempat untuk mengolah dan memroses serta mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
18. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
19. Organisasi persampahan adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya meliputi bidang pengelolaan sampah.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

21. Pelaku....

21. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
22. Badan usaha di bidang kebersihan adalah pelaku usaha yang diberikan izin untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah.
23. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
24. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
25. Masyarakat adalah perorangan atau kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan sampah di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

a. tanggung jawab...

- a. tanggung jawab;
 - b. berkelanjutan;
 - c. manfaat;
 - d. keadilan;
 - e. kesadaran;
 - f. kebersamaan;
 - g. keselamatan;
 - h. keamanan;
 - i. nilai ekonomi;
 - j. pengelolaan mulai dari sumber;
 - k. penghasil sampah membayar;
 - l. produk ramah lingkungan;
 - m. internalitas biaya pengelolaan sampah;
 - n. kehati-hatian awal;
 - o. transparansi;
 - p. akuntabilitas;
 - q. efisiensi; dan
 - r. efektivitas.
- (2) Pengelolaan sampah di Daerah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, daur ulang, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

(3) Pengelolaan....

- (3) Pengelolaan sampah bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya.
- (4) Sasaran pengaturan pengelolaan sampah adalah:
 - a. peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan
 - d. pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
- b. penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. lembaga pengelola sampah;
- d. petugas kebersihan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. perizinan dan rekomendasi;
- g. insentif dan disinsentif;
- h. kerjasama....

- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. retribusi;
- j. pembiayaan dan kompensasi;
- k. peran masyarakat;
- l. mekanisme penyelesaian sengketa;
- m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
dan
- n. larangan dan sanksi.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target....

- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam menyusun kebijakan dan strategi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.

(3). Rencana...

- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri atas:
- a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 8

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pengurangan....

- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.
- (3) Tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

Pasal 10

- (1) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Penghasil Sampah dengan cara:
 - a. menyusun....

- a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penghasil Sampah dapat menunjuk pihak lain.
 - (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum melakukan pendauran ulang.
 - (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Penghasil Sampah, dengan cara:

- a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;

b. menggunakan ...

- b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau
- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 12

Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, dilakukan secara bertahap setiap sepuluh tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 13

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1....

Paragraf 1

Pemilahan

Pasal 14

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.

(4). Pemerintah....

- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2

Pengumpulan

Pasal 15

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan :
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

(3) Pemerintah....

- (3) Pemerintah Daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan....

- a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPPAS.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara dalam pengangkutan sampah.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam hal Daerah melakukan pengolahan sampah bersama dengan kabupaten/kota lain dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Paragraf 4

Pengolahan

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.

(2). Pengelolaan

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R;
 - c. stasiun peralihan antara;
 - d. TPA; dan/atau
 - e. TPPAS.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 19

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode....

- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA dalam melakukan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
- a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat dan/atau Daerah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
- a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau

g. bukan....

- g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan....

- a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 di tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), desa/kelurahan atau nama lainnya, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.

(2) Pemerintah....

- (2) Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah Persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.

Pasal 25

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat rukun warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Tetangga (RT); dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara kepada lurah/kepala desa.
- (3) Lembaga pengelola sampah tingkat kelurahan/desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat Rukun Warga (RW);
 - b. mengawasi....

- b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) sampai Rukun Warga (RW); dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan/desa;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat Rukun Warga (RW) sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu kepada SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.

Pasal 26

Lembaga pengelola sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah;
- b. menyediakan....

- b. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan; dan
- c. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS 3R.

Pasal 27

- (1) BLUD Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD yang membidangi persampahan.
- (2) BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.

Pasal 28

BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29....

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 30

Petugas Kebersihan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 31

- (1) Setiap petugas kebersihan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung jawab dan/atau pengelola lembaga pengelola sampah atau badan usaha di bidang kebersihan.
- (2) Perlindungan petugas kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa perlindungan:
 - a. kesehatan; dan
 - b. keselamatan kerja.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Perlindungan kesehatan bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, berupa alat pelindung diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.
- (3) Alat pelindung diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat pelindung pernafasan;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. baju pelindung; dan
 - f. alat pelindung kaki.

Pasal 33....

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 34

- (1) Dalam pengelolaan sampah, masyarakat berhak:
- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
 - c. berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - d. memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - e. mendapatkan perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan TPS, TPS 3R, SPA, TPA sampah dan/atau TPPAS;
 - f. mendapatkan ...

- f. mendapatkan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah dan/atau TPPAS;
 - g. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi; dan
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. pemanfaatan sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan....

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. pemilahan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Paragraf 2

Pelaku Usaha

Pasal 36

- (1) Pelaku Usaha wajib mengurangi produksi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penerapan teknologi bersih dan nirlimbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

(3) Penanganan ...

- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. memproduksi produk dan kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah;
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan kemasan yang tidak dapat didaur-ulang dengan teknologi yang berkembang saat ini, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility);
 - e. penerapan mekanisme pengolahan sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Paragraf 3
Pengelola Kawasan
Pasal 37

Pengelola....

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan, dan bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulkan dari aktivitas usahanya.

Paragraf 4

Pengelola Sampah Regional

Pasal 38

Pengelola sampah regional wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pengelolaan sampah wajib mengajukan izin kepada Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 40 ...

Pasal 40

- (1) Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.
- (3) Izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 42

- (1) Setiap penyediaan fasilitas pemilahan dan/atau pengolahan sampah, TPS dan TPS 3R yang akan dilakukan oleh warga masyarakat harus mengajukan rekomendasi kepada SKPD.

(2) Pemberian....

- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penyediaan fasilitas pemilahan sampah dan/atau pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melakukan pengurangan sampah melalui penggunaan bahan yang seminimal mungkin menimbulkan sampah atau penggunaan bahan yang dapat diguna ulang atau didaur ulang atau melakukan kegiatan pengomposan sampah, diberikan insentif.
- (2) Setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan disinsentif.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI ...

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerjasama operasi dan/atau jasa pengelolaan sampah;
 - b. pengadaan sarana;
 - c. penyertaan modal;
 - d. penyediaan sumberdaya manusia; dan/atau
 - e. peran serta masyarakat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46....

Pasal 46

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.
- (2) Kemitraan masyarakat dengan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak yang melakukan kemitraan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB XII

RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan persampahan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB XIII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pembiayaan

Pasal 48

Penyelenggaraan....

Penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pembiayaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan;
 - b. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - c. pemulihan lingkungan;
 - d. relokasi....

- d. relokasi penduduk; dan/atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 50

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran untuk kompensasi pada Pemerintah Daerah tidak tersedia atau tidak cukup, kompensasi diusulkan kepada Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

BAB XIV

PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengolahan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan....

- c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST, SPA, TPA atau TPPAS yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
- a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengaduan Masyarakat

Pasal 52

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Lurah/kepala desa, camat dan/atau Kepala SKPD.

Pasal 53....

Pasal 53

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.
- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 55

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah regional terdiri atas:
 - a. sengketa antar pemerintah daerah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.

(2) Penyelesaian....

- (2) Penyelesaian atas sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa atau melalui pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58....

Pasal 58

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan sampah, berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

Pasal 59

- (1) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 60....

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap lembaga yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah kawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumberdaya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tingkat pencapaian kinerja pengelolaan sampah secara periodik dibandingkan dengan target atau sasaran yang harus dipenuhi, meliputi:
 - a. standar pelayanan minimal;
 - b. standar operasional prosedur;
 - c. norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Bagian....

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan/atau advokasi.

Bagian Ketiga

Badan Usaha

Pasal 62

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap badan usaha yang bekerjasama atau memperoleh izin pengelolaan sampah kawasan, meliputi:

- a. pelaksanaan kewajiban yang dipersyaratkan dalam kerjasama atau perizinan;
- b. kinerja pengelolaan sampah kawasan; dan
- c. pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility).

BAB XVII

LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 63....

Pasal 63

Setiap orang dilarang:

- a. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- b. membuang sampah ke media lingkungan atau tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPAS;
- d. mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun industri dan rumah sakit dengan sampah;
- e. mengimpor sampah; dan/atau
- f. membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian....

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. paksaan pemerintahan; dan/atau
 - h. uang paksa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi penghentian sementara kegiatan atau penghentian sementara pelayanan umum atau penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, Bupati menetapkan kondisi darurat sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi darurat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam...

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. menghentikan....

- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam....

- (3) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, maka dipidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersangkutan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini mulai berlaku.

BAB XXI....

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2014

BUPATI BOGOR,

Ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 17 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

Ttd

ADANG SUPTANDAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014
NOMOR **2**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ttd

ADE JAYA MUNADI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT : 12/2014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke TPAS. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi TPAS berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam, diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.

Pengelolaan....

Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi bahwa Pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah, meskipun secara operasional pengelolannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat diikutsertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bogor secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta kejelasan mengenai tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah. Berdasarkan pemikiran tersebut, pembentukan Peraturan Daerah diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan....

- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Kabupaten Bogor;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab seluruh stake holder dalam pengelolaan sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk mengatur pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

Huruf C....

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kesadaran" adalah dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keselamatan" adalah pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h....

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas nilai ekonomi” adalah sampah merupakan sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan, sehingga memberikan nilai tambah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pengelolaan mulai dari sumber” adalah pengelolaan sampah tidak dilakukan hanya untuk memusnahkan sampah yang sudah dihasilkan oleh penghasil sampah, tetapi melakukan upaya-upaya pada saat sampah belum timbul dan/atau belum dibuang. Hal ini dilakukan mulai dari menghindari timbulnya sampah, mengurangi, memanfaatkan kembali dan mendaurulang sampah.

Huruf k

“Asas penghasil sampah membayar (polluters pay principle)” diterapkan untuk mendorong masyarakat penghasil sampah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, agar mereka tidak harus mengeluarkan biaya pengelolaan sampah yang lebih mahal.

Huruf i....

Huruf l

“Asas produk ramah lingkungan” bertujuan untuk mengurangi sebanyak mungkin penggunaan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan secara alami, khususnya bahan-bahan untuk kemasan yang dapat dipastikan akan menjadi sampah.

Huruf m

“Asas internalitas biaya pengelolaan sampah” diterapkan karena kegiatan pengelolaan sampah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga beban tersebut tidak bisa hanya mengandalkan dari hasil retribusi kebersihan yang dibayar oleh penghasil sampah. Oleh karena itu pelaku usaha yang turut menyumbang produk sampah harus berperan dalam pembiayaan pengelolaan sampah yang langsung diperhitungkan dalam biaya produksi.

Huruf n

“Asas kehati-hatian awal” diterapkan karena pengelolaan TPA, TPST, TPPAS, TPPAS Regional harus dilakukan secara hati-hati mengingat proses alam yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dapat timbul. Kehati-hatian ini harus dilakukan sebelum dampak negatif dari pengelolaan sampah terjadi, sehingga pengelolaan sampah harus mengambil risiko yang paling kecil.

Huruf o....

Huruf o

"Asas transparansi" diterapkan karena untuk menciptakan kebijakan pengelolaan sampah yang berorientasi pada kepentingan publik, maka partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan harus dijamin, sehingga kebijakan pengelolaan sampah didasarkan pada persetujuan masyarakat terutama kelompok yang berpotensi menerima kerugian akibat pengelolaan sampah.

Huruf p

"Asas akuntabilitas" diterapkan karena pengelolaan sampah dilaksanakan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada kepentingan publik, sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf q

"Asas efisiensi" dalam pengelolaan sampah diterapkan untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf r

"Asas efektivitas" dalam pengelolaan sampah diterapkan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembatasan adalah mengurangi produk dan konsumsi barang yang tidak dapat dan/atau sulit didaur ulang, dan mengurangi penggunaan produk barang yang tidak dapat digunakan secara berulang.

Yang....

Yang dimaksud dengan penggunaan kembali sampah adalah menggunakan kembali sampah dengan fungsi yang sama atau berbeda, tanpa melalui proses atau transformasi baru untuk kepentingan komersial dan non komersial.

Yang dimaksud dengan pendauran ulang sampah adalah memproses sampah menjadi bahan baku berbasis bahan yang serupa dengan sampah.

Yang dimaksud dengan pemilahan sampah adalah mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan karakteristik, jenis dan/atau sifat sampah sejak dari sumbernya.

Yang dimaksud dengan pengumpulan sampah adalah mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST.

Yang dimaksud dengan pengangkutan sampah adalah membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari TPST menuju TPA.

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah adalah mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah, meliputi pengomposan, pemadatan, penghancuran dan pengolahan sampah menjadi energi terbarukan.

Yang dimaksud dengan pemrosesan akhir sampah adalah mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman dengan menggunakan metode lahan urug saniter (sanitary landfill).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menjadikan sampah sebagai sumberdaya adalah sampah mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, pupuk kompos ataupun untuk bahan baku industri.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan dampak sosial adalah potensi konflik berupa resistensi masyarakat terhadap rencana atau pelaksanaan pengelolaan sampah.

Yang dimaksud dengan dampak lingkungan meliputi pencemaran tanah, air dan udara, yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Program pengurangan dan penanganan sampah merupakan kegiatan pengurangan sampah dari sumber dimulai dengan kegiatan pemisahan sampah. Meskipun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbunan sampah, namun dapat membantu proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Di dalam menyusun kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah paling kurang memuat kebutuhan untuk penyelenggaraan pengelolaan sampah antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, Stasiun Peralihan Antara (SPA), dan/atau TPAS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan pengurangan sampah dari sumber dimulai dengan kegiatan pemisahan sampah. Meskipun kegiatan ini tidak secara langsung mengurangi timbunan sampah, namun dapat membantu proses pengurangan sampah pada hierarki pengelolaan berikutnya.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12....

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hasil pengolahan sampah, misalnya berupa kompos, pupuk, biogas, potensi energi, dan hasil daur ulang lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23...

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dalam ketentuan ini yaitu memanfaatkan sampah sebagai bahan baku.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e....

Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (1)
Rekomendasi dari SKPD dimaksudkan agar pemilahan sampah dilakukan dengan metode yang memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 43....

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar masyarakat tersebut mentaati ketentuan dibidang pengelolaan sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan disinsentif adalah upaya pemberian penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang pengelolaan sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Penanganan persampahan merupakan urusan concurrent yang harus dilaksanakan secara regional, dimana masing-masing tingkatan pemerintahan harus melaksanakan penanganan secara proporsional, sesuai kewenangan masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dari hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47...

Pasal 47

Ayat (1)

Retribusi pengelolaan sampah merupakan retribusi yang wajib dibayar sebagai kontraprestasi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penyediaan sarana dan prasarana operasional dan pemeliharaan, pengendalian dampak lingkungan, pengumpulan dan pemindahan kemudian pengangkutan dari TPS ke TPAS, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPAS atau TPPAS.

Ayat (2)

Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57....

Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR
78